



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama | : | Mezi Martha Yoga |
| No.KTP | : | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | |
| Tempat,Tanggal lahir | : | |
| Jabatan | : | Ketua DPD PSI Kota Payakumbuh |
| 2. Nama | : | Neneng Khairunnisa |
| No.KTP | : | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | |
| Tempat,Tanggal lahir | : | |
| Jabatan | : | Sekretaris DPD PSI Kota Payakumbuh |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPD PSI Kota Payakumbuh dan Sekretaris DPD PSI Kota Payakumbuh yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kota ke Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, dimana empat anggota bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Payakumbuh Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor :

Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Rangkayo Rasuna Said Kelurahan Tiakar, Telp/Fax (0752) 796501 selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan **Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum`at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk Membatalkan Keputusan Nomor 24 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Payakumbuh) untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang memuat nama: 1) Marzani, 2) Rosnimar, 3) Eka Dwi Shinta,S.Pd) 4) Hesri Yulinda;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.PD DPRD Kota bertanggal 16 Juli 2018;-----
2. Termohon telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota

- nomor 37/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 20 Juli tahun 2018 terkait Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
3. Termohon telah menerima berkas perbaikan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dituangkan dalam model TT.P Perbaikan DPRD Kota bertanggal 31 Juli 2018;-----
 4. Termohon telah menerbitkan Berita Acara model BA.HP DPRD Kota Perbaikan nomor 60/PL.01.4-BA/02/VIII/2018 bertanggal 7 Agustus tahun 2018 terkait Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
Termohon telah memfasilitasi seluruh partai politik peserta pemilu 2019
 5. dalam pencalonan anggota DPRD Kota Payakumbuh. Terkait dengan surat keterangan pemilih yang susah didapatkan dari PPS seperti yang didalilkan dalam permohonan pemohon, Termohon membuka ruang dalam pengurusan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di Sekretariat KPU Kota Payakumbuh;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada pukul 12.20 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon sudah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Termohon membantah seluruh alasan permohonan Pemohon;-----
3. Apabila pihak Pemohon sudah mengakui kesalahan atau kelalaian dengan penuh kesadaran, Termohon dapat mengakomodir permohonan Pemohon untuk memasukkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama 1) Marzani, 2) Rosnimar, 3) Eka Dwi Shinta,S.Pd) 4) Hesri Yulinda kedalam Daftar Calon Tetap pemilu tahun 2019 di Kota Payakumbuh;-----
4. Permohonan Pemohon dapat diakomodir oleh Termohon apabila Pemohon melengkapi kekurangan dokumen Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama 1) Marzani, 2) Rosnimar, 3) Eka Dwi Shinta,S.Pd) 4) Hesri Yulinda dalam batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Pemohon menerima bantahan dari Termohon terkait dengan alasan-alasan yang Pemohon ajukan;-----
6. Pemohon mengakui kelalaian dari Pemohon terkait dengan kekurangan berkas bacaleg yang Pemohon ajukan, ini murni dari kesalahan dan kelalaian Pemohon;-----
7. Pemohon berharap kepada Termohon untuk memberi ruang kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan Bakal Calon Anggota Legislatif agar dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada hari Jum`at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1). Muhamad Khadafi 2). Suci Wildanis 3). Maidona masing-masing sebagai

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

ttd.

Muhamad Khadafi

Anggota

ttd.

Suci Wildanis

Sekretaris Mediasi

ttd.

Rinaldi

Anggota

ttd.

Maidona

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 Agustus 2018

Koordinator Sekretariat



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Rinaldi S.Sos

NIP. 19640205 198603 1 034